

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL II
FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
(MUNAS II F.SP.KEP.KSPSI)
NOMOR : KEP VII/MUNAS II/F.SP. KEP/KSPSI/XI/2020**

TENTANG

**PROGRAM UMUM
FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN-KSPSI**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Musyawarah Nasional Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan KSPSI

- Menimbang : a. Bahwa MUNAS II Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan-KSPSI sebagai pemegang Kekuasaan Tertinggi berwenang Menetapkan Program Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan -KSPSI.
- b. Bahwa Program Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan KSPSI merupakan pokok-pokok program organisasi dalam rangka mewujudkan fungsi dan perannya
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam Keputusan Musyawarah Nasional II KSPSI Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan – KSPSI
- Mengingat : 1. UU No. 21 Tentang Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
2. Keputusan MUNAS II F.SP.KEP.KSPSI No : 02/MUNAS II/F.SP. KEP/KSPSI/XI/2020 tentang Tata Tertib MUNAS II F.SP.KEP KSPSI
- Memperhatikan : 1. Pendapat dan saran dari peserta pada sidang Paripurna MUNAS II Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan KSPSI.
2. Hasil Pembahasan komisi MUNAS II Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan -KSPSI Rekonsiliasi yang ditugaskan menyusun dan menetapkan program umum F.SP.KEP.KSPSI 2020 – 2025

MEMUTUSKAN

menetapkan : **KEPUTUSAN MUNAS II FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN – KSPSI TENTANG PROGRAM UMUM.**

Pertama : Program Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan KSPSI masa bakti 2020 - 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Banten
Pada Tanggal : 25 November 2020

**PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL
FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA**

1. Ketua : Drs. Hadi Martomo. SH
2. Sekretaris : Suandi. SH, MH
3. Anggota : Nelson Manalu. SH
4. Anggota : M. Takbir Akbar. ST
5. Anggota : Samsul Bahri. SH



Handwritten signatures of the five members of the National Consultative Board, corresponding to the list on the left. Each signature is enclosed in a pair of parentheses.

PROGRAM UMUM

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PERIODE 2020-2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN

1. Program Umum adalah merupakan pedoman dan tuntunan terhadap perkembangan dan kegiatan organisasi dan permasalahan ketenagakerjaan pada ruang lingkup Kimia Energi dan Pertambangan.
2. Program Umum merupakan arah dan pokok-pokok program organisasi selama masa periode 2020-2025.
3. Program Umum dirumuskan dalam uraian program dan pokok-pokok kegiatan sebagai pedoman dan arahan yang mengikat bagi seluruh jajaran dan perangkat organisasi

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai penjabaran dan pengembangan persepsi, visi dan misi bagi langkah perjuangan untuk mencapai sasaran lima tahun mendatang.
2. Sebagai acuan dalam rangka memperjuangkan reformasi kebijakan ketenagakerjaan baik peningkatan kualitas hidup pekerja, kecerdasan dan kesejahteraan pekerja dan keluarganya sebagai pelaksana pembangunan.
3. Untuk meningkatkan pembelaan, perlindungan, kesehatan dan jaminan sosial pekerja dan hubungan industrial semakin kompetitif dan kompleks.
4. Untuk meningkatkan profesionalisme pekerja dan system kerja yang menunjang kenyamanan dan ketenangan kerja dalam rangka turut bertanggung jawab dalam meningkatkan usaha dan kualitas pekerja untuk menghadapi era pasar bebas.
5. Untuk meningkatkan soliditas para pengurus disegala tingkatan serta soliditas anggota demi kemajuan organisasi.

C. LANDASAN

1. Program Umum dirumuskan dengan berlandaskan :

2. Pancasila dan UUD 1945.
3. AD/ART F.SP.KEP .KSPSI

D. RUANG LINGKUP

1. Pengembangan dan Peningkatan kemampuan berorganisasi.
2. Pendidikan dan Latihan guna meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja.
3. Peningkatan dan Pembinaan hubungan Industrial yang harmonis.
4. Peningkatan Kesejahteraan dan Jaminan Sosial.
5. Pembudayaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
6. Peningkatan Perlindungan dan Pembelaan.
7. Peningkatan hukum dan peraturan perundang-undangan.
8. Hubungan Kerjasama luar negeri.

BAB II SASARAN PROGRAM

Dalam mencapai tujuan organisasi dilakukan proses pelaksanaan program pokok organisasi dalam waktu lima tahun mendatang adalah :

1. Meningkatkan pemberdayaan organisasi dengan pematapan melalui identitas dengan membangun eksistensi organisasi yang professional, dewasa dan berakar ditengah tengah masyarakat pekerja.
2. Mengembangkan dan memantapkan peranan organisasi sebagai pelindung, pembela dan penyalur aspirasi pekerja serta menumbuhkan dan membentuk kader-kader organisasi.
3. Melaksanakan dan meningkatkan hubungan industrial secara konsisten dan harmonis dalam memperluas dan meningkatkan pertumbuhan / pembentukan unit-unit kerja dan Perjanjian Kerja Bersama.
4. Mempersiapkan sumber daya pekerja yang berkualitas dalam menghadapi era globalisasi dan Digitalisasi Industri.

I. PEMBERDAYAAN KEMAMPUAN ORGANISASI

A. SASARAN

1. Meningkatkan pembinaan dengan melakukan konsolidasi organisasi structural, personal dan fungsional dalam jajaran dan perangkat organisasi.

2. Penertiban Administrasi dan mekanisme kerja, serta mampu meningkatkan pelayanan Kepada pekerja dengan lebih tanggap terhadap permasalahan yang berkembang.
3. Melakukan usaha pendanaan kegiatan organisasi dalam meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan pengurus organisasi untuk menjamin pelayanan terhadap anggota.
4. Meningkatkan informasi dan komunikasi dalam jajaran dan perangkat organisasi dengan berorientasi kepada kemajuan teknologi untuk meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat.

B. BENTUK KEGIATAN

1. Mengadakan sosialisasi hasil keputusan organisasi untuk mendorong dan meningkatkan kemampuan berorganisasi.
2. Mengadakan pembinaan kader untuk mendorong tumbuhnya pimpinan berkualitas yang berfikir dinamis, kreatif dan jujur yang mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab.
3. Mengembangkan pola dan system mekanisme kepemimpinan dalam menetapkan kebijakan dan keputusan organisasi dalam rapat pengurus.
4. Mengadakan penertiban laporan kegiatan dalam jajaran dan perangkat organisasi.
5. Membentuk unit-unit kerja khusus sebagai pilar dan ujung tombak perkembangan dan pembangunan organisasi
6. Menata administrasi dan registrasi keanggotaan dengan kartu tanda anggota yang terpusat.
7. Mengupayakan tempat dan fasilitas kantor untuk memperlancar komunikasi dan pelayanan organisasi.
8. Melaksanakan pendataan para pekerja tetap, pekerja harian lepas, bulanan, borongan dan pekerja kontrak terutama pada perusahaan pertambangan, industri maupun jasa yang berkaitan dengan Kimia, energy dan pertambangan untuk direkrut menjadi anggota.
9. Menggalang kerjasama dari tingkat Pusat, Daerah, Cabang dan PUK secara berkesinambungan dalam rangka menarik dana organisasi melalui pungutan luran anggota.
10. Mengupayakan pencarian dana melalui kerjasama dari badan dan lembaga organisasi internasional.

II. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN JAMINAN SOSIAL

A. SASARAN

1. Pembentukan wadah swadaya koperasi di jajaran dan perangkat organisasi
2. Peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarga dengan menggerakkan usaha-usaha yang bersifat ekonomis.
3. Peningkatan pelaksanaan jaminan sosial melalui asuransi pemeliharaan kesehatan, Kecelakaan, Hari tua dan Pensiun.
4. Memperjuangkan pengupahan yang berorientasi pada peningkatan dan pemerataan.

B. BENTUK KEGIATAN

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pengurus pada semua tingkatan dibidang pengupahan.
2. Mengadakan penelitian dengan mengevaluasi dan analisa data untuk memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya melalui pengupahan dan jaminan sosial.
3. Mendorong pembentukan dan pemberdayaan perluasan Koperasi Pekerja.
4. Meningkatkan dan menggerakkan program kegiatan koperasi diberbagai bidang usaha.
5. Mengadakan kerjasama dengan pemerintah, pengusaha maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan peranan Koperasi.

III. PENINGKATAN DAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

A. Sasaran

1. Membentuk Perjanjian Kerja Bersama dan meningkatkan jumlah maupun mutu dan kualitas dalam perusahaan yang ada dan telah terbentuk unit kerja.
2. Mengadakan kerjasama dengan Asosiasi Pengusaha dalam rangka pelaksanaan program kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.
3. Menupayakan agar perusahaan melakukan langkah peralihan dari Peraturan Perusahaan kepada terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama bagi perusahaan yang telah terbentuk Pimpinan Unit Kerja.
4. Mengadakan penelitian dalam rangka untuk membantu memperlancar pembuatan PKB.

B. Bentuk Kegiatan

1. Menyelenggarakan pendidikan hubungan industrial guna meningkatkan pengetahuan dalam perundingan merumuskan PKB.

2. Mengusahakan bersama melalui Bipartit dan Tripartit sektoral untuk merealisasikan terbentuknya PKB dalam perusahaan yang ada dan atau telah terbentuk Pimpinan Unit Kerja.
3. Memperjuangkan secara optimal kebebasan berserikat disetiap perusahaan.
4. Mendorong melakukan usaha memantau pelaksanaan Peraturan Perusahaan menuju terbentuknya PKB dan Proses Perpanjangan atau pembaharuan PKB yang dikonsultasikan dengan PUK

IV. PENDIDIKAN DAN LATIHAN/PENINGKATAN KUALITAS SDM YANG BERSERTIFIKASI DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS

A. Sasaran

1. Mempersiapkan kader-kader kepemimpinan yang handal, dinamis dan produktif
2. Menyelenggarakan pendidikan kepemimpinan dan latihan keterampilan.

B. Bentuk Kegiatan

1. Melaksanakan program kerjasama dibidang pendidikan kader kepemimpinan dan latihan keterampilan pekerja, guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas pimpinan dan anggota.
2. Mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, skil dan keterampilan anggota sesuai dengan bidang dan kalsifikasinya.

V. PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

A. Sasaran

1. Menanamkan dan menumbuhkan kesadaran bagi pekerja tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan bagian dari pekerjaan.
2. Peningkatan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja bagi setiap pekerja dalam perusahaan.
3. Mengefektifkan peranan Dewan Keselamatan dan Kesehatan kerja ditingkat nasional maupun daerah.
4. Memperjuangkan dilaksanakannya ketentuan UU no. 17 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan memperluas terbentuknya Panitia Pembinaan K3 diperusahaan tempat kerja.
5. Peningkatan antisipasi dan kesiapan dalam melaksanakan ketentuan K3 untuk mengurangi resiko akibat kecelakaan kerja.

B. Bentuk Kegiatan

1. Mengadakan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan organisasi dalam atau luar negeri untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan K3.
2. Ikut serta dalam berbagai kegiatan baik pendidikan atau seminar-seminar tentang K3.
3. Menempatkan pengurus serikat pekerja /PUK duduk dalam kepanitiaan K3 diproyek pada setiap perusahaan.

VI. PERLINDUNGAN DAN PEMBELAAN

A. Sasaran

Pelaksanaan dan peningkatan perlindungan dan pembelaan kepada anggota khususnya ataupun bukan, bagi para pekerja harian lepas, musiman, borongan dan kontrak.

B. Bentuk Kegiatan

1. Mendorong agar peranan organisasi lebih proaktif dalam pelayanan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan.
2. Melakukan pengawasan ketentuan upah, pelaksanaan PKB, pemberian jaminan sosial dan lain- lainnya.
3. Melaksanakan dan meningkatkan kerjasama Bipartit sebagai mekanisme mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha melalui musyawarah untuk menyelesaikan masalah-masalah di perusahaan.
4. Memberikan masukan kepada lembaga kerjasama Bipartit dalam merumuskan syarat-syarat kerja bagi pekerja harian lepas, musiman, Borongan dan kontrak.
5. Meningkatkan perlindungan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk melaksanakan penyuluhan langsung ke perusahaan.
6. Melakukan upaya perlindungan terhadap pekerja Tambang yang bekerja dengan system kerja harian lepas, musiman, borongan dan kontrak.
7. Mengadakan pendidikan di bidang pembelaan untuk menambah kemampuan dalam memberikan perlindungan dan pembelaan bagi pekerja.
8. Membentuk Lembaga Bantuan Hukum.

VII. HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Sasaran

1. Memperjuangkan terwujudnya peraturan hukum dan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berpihak kepada pekerja.
2. Meningkatkan kesadaran hukum bagi pekerja.
3. Peningkatan pelaksanaan hukum ketenagakerjaan dan pengawasan

B. Bentuk Kegiatan

1. Mengkaji setiap perubahan berbagai produkperaturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan kepentingan pekerja.
2. Mengupayakan pelaksanaan penyuluhan hukum ketenagakerjaa bagi pekerja dan pengusaha.
3. Melakukan peneltian pengupahan dengan mengevaluasi dan klasifikasi serta menganalisa terhadap produk peraturan perundang-undangan.
4. Memperluas pengetahuan dan informasi melalui pendidikan dan pelatihan tentang tata cara penyelesaian masalah hukum ketenagakerjaan.
5. Mengupayakan perlindungan hukum bagi aktivis pengurus dalam melaksanakan kegiatan organisasi.

VIII. HUBUNGAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

A. Sasaran.

1. Memberdayakan hubungan luar negeri dalam meningkatkan kerjasama untuk kepentingan pekerja dan pengembangan organisasi.
2. Mendayagunakan hubungan afiliasi dengan organisasi serikat pekerja internasional dengan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan.

B. Bentuk kegiatan

1. Mengadakan kerjasama dengan serikat pekerja internasional.
2. Mewujudkan program kerjasama dengan serikat pekerja internasional dalam rangka pembinaan dan perlindungan pekerja yang bersinggungan dengan Kimia, energi dan pertambangan yang bekerja diluar negeri.
3. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pekerja yang mau bekerja diluar negeri.
4. Mengupayakan pencarian dana melalui lembaga terkait dan non pemerintah atau lembaga internasional untuk kepentingan pengembangan organisasi, proyek pengembangan koperasi pekerja dan lain sebagainya.

BAB II PENUTUP

1. Program organisasi ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan menurut perkembangan dan potensi ruang lingkup Kimia, Energi dan Pertambangan.

2. Program ini akan dijabarkan dalam bentuk program tahunan yang disusun menurut skala prioritas dalam ruang lingkup program umum secara keseluruhan oleh PP FSP KEP KSPSI.
3. Pelaksanaan program dilakukan dengan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk menilai keberhasilan dan kendala yang dihadapi.
4. Keberhasilan pelaksanaan program ini didukung oleh :
 - a. Pembentukan tim Advokasi.
 - b. Pembentukan tim pengembangan Koperasi.
 - c. Kebersamaan dan kesetiaan para pengurus serta pimpinan dalam jajaran dan perangkat organisasi untuk berperan menurut kemampuan dan sikap mental, ketaatan dan semangat sesuai dengan tanggung jawab bidang masing-masing.
 - d. Kebersamaan dan kesetiakawanan dalam melaksanakan mekanisme organisasi.
 - e. Tersedianya dana dan sarana serta partisipasi dari seluruh anggota maupun pengurus dalam jajaran dan perangkat organisasi .

Ditetapkan di : Banten
 Pada Tanggal : 26 November 2020

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL II

1. Ketua : Drs. Hadi Martomo. SH
2. Sekretaris : Suandi. SH, MH
3. Anggota : Nelson Manalu. SH
4. Anggota : M. Takbir Akbar. ST
5. Anggota : Samsul Bahri. SH

**FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN
 KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA**

